

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana termuat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan dalam segala bidang menjadi penting dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Kesejahteraan umum diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan semua nilainya merupakan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri dari syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera.¹

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui upaya-upaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kebutuhan di masyarakat.

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 314.

Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil yang efektif bagi kehidupan di seluruh bangsa Indonesia, maka pembangunan yang dilaksanakan sebaiknya mengacu kepada perencanaan yang di program secara sistematis dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, sebagaimana termaktub dalam peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2019 Tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintahn Provinsi Banten Tahun 2019.²

Kota Serang merupakan salah satu dari 8 Kabupaten atau Kota di Daerah Provinsi Banten. Terdiri dari 6 kecamatan dan 66 kelurahan atau desa dengan luas wilayah 266,7 km². Kota Serang merupakan wilayah pusat perekonomian di Provinsi Banten. Dengan banyaknya bangunan seperti Mall, Pabrik, Hotel, dan berbagai Usaha kecil, menengah, hingga kelas atas yang didirikan di wilayah Kota Serang. Kota Serang sebagai pusat pemerintahan ibu kota provinsi Banten dan selain itu juga Kota Serang terkenal dengan

² Peraturan Daerah Gubernur Banten No. 4 Tahun 2019, Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019.

berbagai tempat wisata alamnya yang indah dan memukau, tidak hanya itu Kota Serang juga merupakan wilayah pusat pendidikan dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi berkualitas yang melahirkan sarjana muda berintelektual. Kota Serang menjadi wilayah pusat perekonomian di provinsi Banten yang semakin ramai dan padat penduduknya, sehingga berdampak pada banyaknya akses jalan raya yang penuh dengan berbagai macam alat transportasi untuk menuju pusat wilayah perekonomian yang menjadi peluang besar bagi para pengusaha atau pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya. Penggunaan bahu jalan atau fasilitas umum sebagai tempat atau pemasangan iklan / promosi suatu produk merupakan salah satu cara yang efektif untuk menarik perhatian umum.

Peraturan daerah kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame menjelaskan bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau badan di berikan hak untuk menyelenggarakan reklame sesuai kepentingannya, dan bahwa dalam rangka mengatur reklame di wilayah kota serang supaya tercipta keindahan, keselamatan, kenyamanan, dan keserasian lingkungan, maka perlu di

lakukan penataan dalam bentuk desain, ukuran, struktur, konstruksi dan tata letak reklame.³ Maka dengan suatu dasar yang di bentuk oleh pemerintah daerah Kota Serang menjadi acuan yang sangat penting dalam melaksanakan pemasaran produk melalui secara pemasangan iklan.⁴

pemasaran suatu produk biasanya dilakukan dengan cara memasang iklan dalam bentuk papan *billboard*, *megatron* / *videotron*, *baligho*, dan lain-lain di sepanjang tepi jalan yang ada. Pengiklanan tersebut termasuk dalam jenis reklame sesuai dengan bentuk dan ukurannya masing-masing. Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik, gambar dan sebagainya supaya laku.⁵ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan, suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang di tempatkan aau dapat dilihat,

³ Peraturan Daerah Kota Serang No. 3 Tahun 2021, tentang penyelenggaraan Reklame, 2021.

⁴ Peraturan Daerah Kota Serang No. 3 Tahun 2021, tentang penyelenggaraan Reklame, 2021.

⁵ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1188.

dibaca atau dapat didengar dari suatu tempat umum yang sudah di atur oleh pemerintah, seperti titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan atau di tempatkan, dan halamannya adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.⁶

Reklame *billboard* adalah reklame yang terbuat dari palt besi / rangka panel, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, dibahu jalan / *berm*, media jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan walikota atau pejabat yang ditunjuk. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Ligth Emitting Diode (LED)*, aalah reklame yang dibentuk menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan dapat difungsikan dengan tenaga listrik. Reklame *Melekat (Sticker)*, adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta, ditempelkan, diletakkan, dipasang, dan digantungkan disuatu benda.⁷

⁶ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

⁷ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan. Reklame udara adalah eklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diperoyeksikan atau diperagakan pada layar atau benda lain yang dipancarkan atau diperagakan melalui pesawat televisi. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan disertai suara atau tidak. Penyelenggara reklame adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang reklame.⁸

⁸ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk namanya sendiri atau untuk pihak orang lain yang menjadi tanggungannya sendiri. Badan adalah sekumpulan orang atau kesatuan modal yang merupakan perkumpulan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁹

Pemerintah daerah kota Serang tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas di sepanjang tepi jalan, salah satu tindakan yang nyata dari pemerintah kota Serang dalam hal ini adalah Walikota yang membuat peraturan daerah kota Serang No.3 Tahun 2021 tentang Reklame. Keluarnya peraturan tersebut didasari pada keberadaan reklame yang saat ini dijadikan sebagai alat yang cukup efektif untuk mengiklankan/memperomosisikan suatu produk, oleh sebab itu perlu diatur dalam segi pemasangannya, konstruksinya, dan

⁹ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

tempatnyanya agar terbentuk ketertiban dalam masyarakat serta terciptanya tata ruang yang rapih dan indah.¹⁰

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sampai disitu saja, untuk memperjelas lagi mengenai pelaksanaan peraturan daerah kota Serang No. 3 Tahunu 2021 Tentang Reklame, maka pemerintah daerah yaitu Walikota Serang mengeluarkan peraturan Wali Kota Serang No. 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Reklame dan nilai sewa, untuk menyempurnakan peraturan daerah tersebut. Penerapan peraturan daerah kota serang No. 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame dan nilai sewa didasarkan pada pertimbangan yang semakin maraknya kegiatan pemasangan reklame di daerah kota Serang, Sehingga perlu dilakukannya pengendalian dan pengawasan agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan dengan tertib dan selaras dengan pembangunan lingkungan di daerah kota Serang.¹¹

Peraturan daerah tersebut memuat aturan yang jelas tentang penyelenggaraan reklame yang disertai peeraturan terkait pemberian sanksi pidana/administratif bagi penyelenggara yang melanggar

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tenatang Penyelenggaraan Reklame.

¹¹ Peraturan Wali Kota Serang Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Nilai Sewa.

aturan tersebut. Sanksi pidana tersebut , tertulis dalam peraturan daerah kota Serang No. 3 tahun 2021 tentang reklame pada pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang yang melanggar ketentuan pada pasal 35 dan pasal 39, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00.- (Lima Puluh Juta Rupiah).”

Sedangkan mengenai sanksi administratif tertulis dalam peraturan daerah kota Serang No. 3 tahun 2021 tentang reklame pada Pasal 42 berbunyi “ setiap penyelenggara reklame yang meleanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 dan 34, dikenakan sanksi administratif berupa : Teguran lisan, Teguran Tertulis, Pencabutan Izin, Pembongkaran dan atau penurunan reklame dan / atau , penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung dan / atau, denda admistratif. Dan Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.¹²

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 3.

Selain pada perda kota Serang sanksi administratif juga diatur pada peraturan walikota Kota Serang pada Pasal 50 ayat (1) “ setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, 20, 21, 22 dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, pembongkaran dan / atau penurunan reklame dan / atau, penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung dan atau, denda administratif.”¹³

Adanya aturan mengenai pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Serang agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan. Tidak hanya itu, dengan adanya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar penyelenggara reklame diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dalam peraturan daerah kota Serang No. 3 Tahun 2021 tentang penyelenggara reklame yang menjadi indikator diberikannya sanksi administratif dapat dilihat dari adanya izin dalam penyelenggaraan reklame atau tidak adanya izin dalam penyelenggaraan reklame. Izin

¹³ Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perhitungan Nilai Sewa.

reklame merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya pemasangan reklame, pemberian izin reklame tersebut diberikan apabila naskah reklame dan titik lokasi pemasangan reklame telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan tidak adanya izin reklame, maka diberikan sanksi administratif berupa pembongkaran atau penutupan materi reklame.

Mengenai kewenangan daerah dalam menerapkan suatu pertauran daerah, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat (6) “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system negara kesatuan republic Indonesia.” Dalam Undang-undang tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah, keduanya merupakan unsur dari penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. DPRD Mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan

daerah. Dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat daerah.¹⁴

Pemerintah daerah memiliki aparat dan perangkat daerah untuk menegakkan perda yang ada pada suatu daerah, dalam hal ini perangkat yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹⁵ Sebagaimana yang tertulis dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”¹⁶

Satpol PP berwenang melakukan penertiban non-yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan / atau peraturan kepala daerah. Menindak warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah. Dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perda atau peraturan kepala daerah. Dengan demikian maka Bagaimana penanganan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) selaku pemberi izin pemasangan reklame di kota Serang.

Penyelenggara reklame di kota Serang pada tahun 2022 ini terdapat kesenjangan antara apa yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di lapangan. Kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* tersebut dikarenakan *das sollennya* menurut peraturan daerah kota Serang nomer 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame pada pasal 6 berbunyi “Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf A, meliputi : Gedung atau halaman kantor instansi pemerintahan, tempat pendidikan, tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, dan sepanjang ruas jalan wilayah daerah

yang ditetapkan oleh wali kota. Selain itu dalam pasal 24 berbunyi “Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk, untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat 1, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada wali kota atau pejabat yang ditunjuk.”¹⁷

Namun pada kenyataannya atau *das sein* nya masih banyak ditemukan pemasangan reklame yang dilakukan oleh penyelenggara reklame sangat tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemasangan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan memanfaatkan fasilitas umum yang ada di kota Serang dan sembarang tempat yang sekiranya dapat terlihat mata untuk menarik perhatian masyarakat tanpa memperdulikan peraturan yang ada dan mengabaikan keindahan lingkungan. Banyaknya reklame yang terpasang ditempat yang tidak semestinya boleh dipasangnya reklame, maka dapat disimpulkan bahwa reklame tersebut merupakan reklame yang tidak memiliki izin dalam pemasangannya, karena saat reklame tersebut memiliki izin maka pemasangan reklame tersebut tentu akan sesuai dengan tempat-tempat yang telah

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

ditentukan pemerintah dalam peraturan daerah kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 pada pasal 20 berbunyi “kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf F meliputi : jalan tol, kawasan khusus, perkotaan, dan kawasan industri.”¹⁸

Hal tersebut mendorong penulis sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai maraknya pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah kota Serang. Judul Penelitian dalam penelitian ini adalah ***“Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Fiqh Siyash terhadap Peraturan Daerah Kota Serang No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame Kota Serang?

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini agar dapat dipahami dengan baik, hal yang timbul dan terkait dengan dengan masalah penelitian, pembatasan masalah perlu dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dari pokok-pokok permasalahan, selain itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini di fokuskan pada aspek Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame, adapun masalah-masalah dalam penelitian ini mengacu pada peranan pemerintah Kota Serang dalam memberikan sanksi terhadap para pelanggar Reklame, dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dalam perannya terhadap Perda Kota Serang No.3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Rumusan Masalah di atas, maka Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame Kota Serang?

2. Untuk mengetahui Implementasi Maqosyid Syariah pada Peraturan Daerah Kota Serang No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame?

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum kepada penyelenggaraan Reklame, semoga penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan untuk memperbanyak referensi di bidang Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Kota Serang selaku pemberi Izin bisa mengantisipasi dan meminimalisasi segala hal yang berkaitan dengan pemasangan Reklame yang sekiranya berakibat buruk bagi masyarakat dan merugikan pemerintah.
- b) Bagi biro jasa pemasangan Reklame, Pengusaha yang ingin memasang iklan di papan Reklame dan perusahaan pembuat Reklame diharapkan bisa lebih mentaati aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Serang sehingga bisa mengurangi resiko di lapangan.

- c) Bagi masyarakat bisa berperan aktif dengan mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang terkait apabila melihat iklan atau Reklame yang terpasang berpotensi akan menimbulkan akibat yang berbahaya bagi masyarakat.
- d) Bagi mahasiswa bisa bermanfaat untuk pengetahuan baru mengenai Reklame dan dipakai menjadi bahan pembelajaran.
- e) Bagi penulis, penulisan Skripsi ini sebagai syarat kelulusan dan menambah wawasan dalam aspek hukum.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulisan ini merupakan karya Asli, Letak kekhususannya adalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Berdasarkan Penelusuran melalui Internet dan Perpustakaan pada Tanggal 10 November 2022 ditemukan beberapa Skripsi yang terkait:

1. Penegakkan Hukum dalam Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 di Kota

Yogyakarta, Oleh Riska Hening Trisyantara, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara Yogyakarta.¹⁹ Persamaan Penelitian ini membahas tentang penegakkan Hukum bagi para pelanggar penyelenggara reklame. Perbedaan Penelitian ini selain membahas penegakkan Hukum bagi para pelanggar penyelenggara Reklame juga akan membahas tentang peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai pemberi izin.

2. Pengawasan penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang, Oleh Jelita Amalia, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.²⁰ Persamaan Persamaan dalam penelitian ini membahas membahas tentang Perizinan Reklame di Kota Serang. Perbedaan Penelitian ini memfokuskan Penelitian pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Penegakkan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah

¹⁹ Riska Hening Trisyantara, *Penegakkan Hukum dalam Penyelenggaraan Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 di Kota Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Yogyakarta, 2017)

²⁰ Jelita Amalia, *Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015)

Nomor 11 Tahun 2015 di Kabupaten Kendal, Oleh Margaretha Shinta Amir, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.²¹ Persamaan Penelitian ini membahas penegakkan Hukum Perizinan Perbedaan Reklame dan Implementasi Ketentuan Penyelenggaraan Reklame.

Penelitian ini memfokuskan Penelitian pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame Penelitian ini akan membahas penegakkan hukum terhadap para pelanggar penyelenggara Reklame juga akan membahas peran Satpol PP Kota Serang dalam Implentasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

G. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Reklame yang di keluarkan oleh pemerintah daerah Kota Serang ini membuat sang pelaku pemasang reklame semakin merasa merasa terlindungi dengan adanya dasar hukum tersebut walaupun pada dasarnya aturan penyelenggara

²¹ Margaretha Shinta Amir, *Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 di Kabupaten Kendal*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017)

reklame di setiap kota berbeda-beda, Karena berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”²² Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga, pemerintah Kota Serang dalam menggunakan kewenangannya membuat suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Reklame yang dimaksud dalam Peraturan daerah kota Serang Nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame adalah alat, benda, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dari suatu tempat oleh umum kecuali yang

²² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

dilakukan oleh pemerintah, dan setiap penyelenggara reklame, penyelenggara tersebut wajib memiliki izin.

Atas dasar tersebut lah terciptanya kerangka pemikiran penulis untuk meneliti peraturan daerah kota Serang nomor 3 tahun 2021 ini tentang penyelenggaraan reklame, yang mana telah di sebutkan tadi bahwasannya setiap penyelenggara reklame, penyelenggara tersebut wajib memiliki izin, izin sebagai instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan konkret. Menurut peraturan dalam menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa “izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.”²³

Dengan dasar dan konteks tersebut dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu.

mengawasi seluruh pemasangan reklame yang ada di Kota Serang salah satunya melalui peranan fungsi Dinas penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu Kota Serang sehingga pemasangan reklame tersebut dapat terkendali dan tentunya tidak merugikan pemerintah daerah.

H. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul.²⁴

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan jelas sehingga mendapatkan hasil yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers 1984)
h.2

orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵ Metode Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam, peneliti terjun langsung dan berinteraksi dengan objek dilapangan serta menggambarkan kondisi atau hasil temuan masalah daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi.²⁶ Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*file research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan (lokasi penelitian) agar dapat memperoleh data yang valid dan relevan. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang dengan mewawancarai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengguna Reklame.

2. Pendekatan

Dalam melaksanakan pendekatan penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu yang mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.²⁷ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) h.12.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.15.

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat berupa Peraturan daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Reklame, tentang Implementasi serta tujuan Perda tersebut dalam mewujudkan ketertiban di Kota Serang, dan untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen.
- b. Bahan skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.²⁸ Yaitu berbagai buku dan

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.60.

kebijakan yang membahas tentang Penyelenggaraan Reklame.

- c. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan skunder yang terdiri dari buku, jurnal, kebijakan pemerintah, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian untuk ditetapkan dalam sebuah penelitian.

4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Khusus penulisan Ayat-ayat Al-qur'an terjemahnya, penulis menyesuaikan dengan Al-qur'an (LPQ) Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dari berbagai sumber terkumpul, penulis akan mengkalasifikasikan berdasarkan materi yang penulis bahas, sehingga data yang diperoleh sistematis. Setelah data

disusun maka penulis akan menganalisa data tersebut untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisa data tersebut untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam satu topik tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan atas Penelitian Ini dituangkan dalam penulisan skripsi yang terdapat lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Dahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Obyektif Kota Serang. Bab ini akan menguraikan tentang : Gambaran Umum Kota Serang, Gambaran Umum BPKAD Kota Serang, Gambaran Umum DPMPTSP Kota Serang, dan Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Serang.

BAB III : Kajian Teoritis. Bab ini akan menguraikan tentang: Tinjauan Umum Pemerintah Daerah, Reklame, Perizinan, dan Penegakan Hukum Tentang Hukum Administrasi Negara.

BAB IV : Implementasi peraturan daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame. Bab ini akan Menguraikan: tentang Penegakkan Hukum oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam

mengawasi peraturan daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame.

BAB V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.